



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Perdagangan termasuk kewenangan perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan ketentuan tentang Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 Tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan / Atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02

Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA TENTANG SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN
BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara;
- d. Dinas, adalah Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara;
- e. Perdagangan, adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- f. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

- berkedudukan dalam wilayah Kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - i. Perubahan Perusahaan, adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Alamat Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama;
 - j. Cabang Perusahaan, adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya;
 - k. Perwakilan Perusahaan, adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
 - l. Pengusaha, adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
 - m. Usaha, adalah setiap tindakan, Perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

- n. Badan Usaha, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa) Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis serta Badan Usaha lainnya.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP MB Pengecer;
 - e. SIUP MB diminum di tempat.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dengan kekayaan bersih (netto) di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dengan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP MB Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagai pengecer.
- (5) SIUP MB diminum di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat.

BAB III PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

- (3) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

Pasal 5

SIUP dan SIUP MB diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (Domisili) Perusahaan dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Khusus untuk SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan / atau Neraca Perusahaan Wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV PERUSAHAAN YANG TIDAK WAJIB MEMPEROLEH SIUP

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
- a. Cabang / Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
 2. Diurus, dijalankan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya / kerabat terdekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan

BAB V TATA CARA PENERBITAN SIUP

Pasal 9

- (1) Permintaan SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar dan SIUP MB bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengajukan permohonan SIUP kepada Bupati Cq. Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang termasuk Perseroan Terbatas (PT) :
 1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Perseroan Terbatas;
 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP Perusahaan, dan
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
 6. Neraca Perusahaan.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan / Penanggung Jawab Koperasi;
 3. Copy NPWP Perusahaan;
 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 5. Neraca Perusahaan.
 - c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
 1. Perusahaan Persekutuan :

- a). Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
- b). Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
- c). Copy NPWP Perusahaan;
- d). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO); dan
- e). Neraca Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan :

- a). Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
- b). Copy NPWP Perusahaan;
- c). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
- d). Neraca Perusahaan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia (HAM), maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Biaya

Administrasi Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Bupati Cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada.
- (5) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) wajib melampirkan surat keterangan tidak perlu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Dinas / Instansi yang membidangi Pengurusan SITU.
- (6) Copy Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Bupati Cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat dengan melampirkan :

1. Copy KTP pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab, dan
 2. Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- (2) Pedagang Keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- (3) Copy KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 12

Bentuk / Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Dinas yang membidangi Perdagangan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dipungut Retribusi.

- (2) Besarnya Retribusi Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas yang membidangi Perdagangan di tempat kedudukan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan.
- (2) Dalam penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri Dokumen sebagai berikut :
- a. Copy SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan di tempat Kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat)
 - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati di tempat kedudukan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan mencatat / mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan

Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

BAB VIII PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengisi Formulir yang telah ditentukan.

- (4) Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir yang telah ditentukan.
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 huruf (i) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (6) Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

BAB IX PENGgantian SIUP

Pasal 16

- (1) Jika SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11;

- b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang; dan
 - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Bupati atau Pejabat yang berwenang wajib mengeluarkan SIUP.

BAB X PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dengan kekayaan bersih (netto) di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
- a. semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (4) Perusahaan pemegang SIUP Kecil, yang modal dan kekayaan bersihnya (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) yang telah memperoleh SIUP MB wajib menyampaikan laporan kepada, Bupati atau Pejabat yang berwenang mengenai kegiatan usahanya sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP aslinya.
- (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan yang memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan (sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi sebagai Pedagang Jasa, Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing / MLM), Pasar Modern dan Perdagangan Berjangka Komoditi perizinannya diatur tersendiri.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 ;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - d. Adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan Pelanggaran HKI;

- e. Ada laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak -banyaknya 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir yang telah ditentukan.

BAB XIII P E M B E K U A N S I U P

Pasal 22

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh; dan
 - c. Sedang diperiksa di sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat atau yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir yang telah ditentukan.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan / atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

BAB XIV PENCABUTAN SIUP

Pasal 23

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 15 ayat (1);
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);

- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir yang telah ditentukan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUPnya, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan di terima, SIUP yang telah di cabut, dapat diterbitkan kembali.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Perusahaan yang melakukan Perubahan, Pembukaan Cabang / Perwakilan dikenakan Retribusi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 12 Juni 2004

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 12 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

Cap/ttd

H. JURNI H. S. GARIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI C**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala bagian Hukum dan
Perundang-undangan,**

SUBANDI, SH.